



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR: 12.11.1/UN32/KS/2025

NOMOR: 54/ORI-MOU/XI/2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua belas**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-11-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

2. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

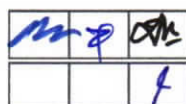
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738).



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. pencegahan maladministrasi;
- c. percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
- d. pertukaran data dan informasi;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

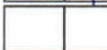
Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki untuk mendapat persetujuan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan menyampaikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

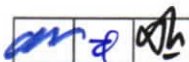
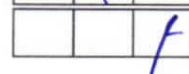
Narahubung : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan
Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telp/Fax : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan
Organisasi
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kav. C-19, Karet
Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon/Faks : (021) 2251 3737

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Email : kerjasama@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

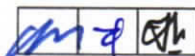
Segala Biaya yang timbul sebagai akibat—dari—pelaksanaan Nota Kesepahaman-ini dibebankan kepada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan-**PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan relevansi, efesiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan.
- (3) Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Ombudsman Republik Indonesia.

PIHAK KESATU,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua